

**Evaluasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturdi Sekretariat  
DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020**

<sup>1</sup>**Shita Auliya Febriani, Khaerul Umam, Dedeng Yusuf Maolani**

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; shitaaf@gmail.com

*Received: August 8, 2022; In Revised: October 15, 2022; Accepted: November 13, 2022*

**Abstract**

This research was motivated by the realization of the budget at the Secretariat DPRD City of Bandung in 2018- 2020 which had not yet reached the budget target that had previously been set. This study aims to find out how the effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy refer to William N. Dunn's theory in planning and managing the budget of the Apparatus Facilities and Infrastructure Improvement Program in the Secretariat DPRD City of Bandung. The method in this study is a descriptive method based on a qualitative approach. Data collection techniques used by researchers are through interviews, observation, and documentation. Based on the research that the researcher has done, it is found that the budget for the Apparatus Facilities and Infrastructure Improvement Program in the Secretariat DPRD City of Bandung has been carried out well although there are still some problems that occur both in procurement and maintenance. activities in the program, namely the budget is not fully realized, inaccurate in determining the unit price of goods so that the realization does not reach the target, as well as sudden needs from members of the Council resulting in a budget shortage because what is needed is not listed in the pure budget.

**Keywords:** Evaluation, Budget, Program, Facilities and Infrastructure.

**Pendahuluan**

Pada tahun 1998 sesuai dengan perubahan yang dikenal dengan istilah reformasi yang dilakukan setelah masa Presiden Soeharto, otoritas publik sedikit demi sedikit memperbaiki sistem keuangan dengan memberikan tiga pengaturan undang-undang yang diidentikkan dengan Pengelolaan Keuangan Nasional. Ketiga Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan ketiga yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dengan hadirnya ketiga instrumen hukum tersebut dengan harapan agar bisa mengedepankan unsur transparansi, profesionalisme, serta tanggungjawab terkait peningkatan dalam pengelolaan keuangan nasional.

Meski demikian, memang masih ada saja beberapa instansi yang mengalami masalah dengan rendahnya tingkat penyerapan anggaran saat menjalankan undang-undang tersebut. Isu rendahnya tingkat penyerapan anggaran secara konsisten muncul setiap tahun. Untuk mempercepat penyerapan anggaran pemerintah tentu sudah melakukan beberapa upaya, namun memang pada kenyataannya persoalan mengenai lambatnya penyerapan anggaran ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Sementara itu, untuk mempercepat siklus kemajuan dan mendorong pertumbuhan perekonomian, tentu harus optimal dalam proses penyerapan anggaran tersebut.

Selain itu terdapat kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.258/PMK.02/2015 mengenai tata cara tentang pengenaan sanksi serta pemberian penghargaan atas pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian Negara/Lembaga yaitu dengan mensyaratkan memberikan sebuah penghargaan untuk Kementerian/Lembaga diantaranya yaitu dalam penyerapan anggarannya target presentase paling sedikit yaitu 95%. Jelas, dari pendekatan dalam bentuk kebijakan ini dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan anggaran setiap Kementerian/Lembaga sangat penting bagi keberhasilan pencapaian pemerintah Indonesia.

Hilangnya manfaat pengeluaran yang diakibatkan oleh kurangnya target dalam penyerapan anggaran karena tidak setiap dana yang dikeluarkan itu digunakan. Untuk situasi ini, pemerintah tentu harus untuk memanfaatkan anggaran dengan berfokus pada program-program yang menjadi prioritas terlebih dahulu, sehingga alokasi anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif guna meningkatkan sumber daya yang sudah ada untuk mendukung kegiatan strategis.

Dalam perspektif publik, anggaran didefinisikan sebagai pernyataan kuantitatif dari perencanaan Lembaga pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk fisik atau keuangan ataupun dalam bentuk keduanya (Supyani & Umam, 2020). Selain itu, dalam bentuk organisasi sector public anggaran ini dapat dikatakan sebagai instrument dalam perencanaan serta pengendalian manajemen yang mengambil kedudukan penting. Ronen dan Livingstone (1975) dalam (Alim, 2006: 26) menjelaskan bahwa disamping anggaran sebagai alat perencanaan serta pengendalian, anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk memotivasi. Maha berdasarkan hal tersebut, Ronen dan Livingstone (1975) menyatakan bahwa suatu proses anggaran dapat dikatakan berhasil jika mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Anggaran lebih baik disusun pada tahap yang sekiranya mampu untuk dicapai,
2. Pimpinan/atasan semestinya turut berperan pada pengembangan anggaran guna fungsi mereka di dalam suatu organisasi,
3. Pimpinan/atasan semestinya bekerja berdasarkan prinsip *Management By Exceptions* (MBE)/Manajemen dengan Pengecualian,
4. Personel/pegawai semestinya ditekankan hanya dalam hal-hal yang berada di dalam kendali mereka, dan
5. Dimensi kinerja yang tidak bisa dinilai dengan sederhana (mudah) pada ukuran moneter lebih baik dihilangkan.

Anggaran yang menantang namun masih mampu untuk dicapai, dapat dikatakan bahwa anggaran tersebut anggaran yang terbilang ideal. Merchant & Manzony dalam *field study* terhadap para pimpinan memberi saran terkait target tertinggi yang mampu dicapai oleh sebagian besar pimpinan antara lain sebesar 80% sampai dengan 90%. Target capaian tersebut akan berfungsi dengan baik apabila disertai dengan adanya penghargaan lebih terhadap kinerja yang mampu melebihi dari target (Muslimah, 1998). Menurut Merchant (1990), apabila menetapkan target anggaran tertinggi maka memiliki keuntungan. Adapun keuntungan tersebut sebagai berikut (Blocher et al., 2010).

1. Menambah komitmen para manajer/pimpinan dalam pencapaian target anggaran.
2. Menjaga kepercayaan manajer/pimpinan terhadap anggaran.
3. Mampu mengurangi anggaran kontrol organisasi.
4. Mengurangi risiko bahwasannya manajer/pimpinan bisa terlibat dalam praktik-praktik mendapatkan perolehan yang dapat merusak atau merugikan standar etika organisasi.
5. Memiliki kemungkinan manajer/pimpinan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kegunaan anggaran menjadi alat perencanaan serta koordinasi.

Evaluasi anggaran menunjukkan luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh masing-masing kepala bagian dan dipergunakan dalam penilaian evaluasi kinerja mereka. Evaluasi sebagai penelitian untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyajikan data yang berguna tentang objek penilaian (evaluasi), survei dengan membandingkan antara indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk menentukan pilihan atau suatu keputusan tentang objek evaluasi. Menurut Rizky (2012) pada dasarnya evaluasi anggaran merupakan suatu proses untuk melakukan perbandingan antara anggaran yang telah disusun terhadap pelaksanaan yang terjadi, sehingga dari perbandingan ini bisa dilihat jika adanya penyimpangan yang berlangsung saat proses pelaksanaan. Penyimpangan yang terjadi dapat digunakan sebagai dasar yang berguna untuk mengukur efisiensi dan membandingkan kinerja (Hariani & Veny, 2018). Adapun menurut Govindarajan (1988) bentuk evaluasi anggaran artinya menggantungkan nilai terhadap seluruh tekanan guna memenuhi target anggaran. Selain itu, bentuk evaluasi anggaran sudah disimpan sebagai suatu sistem dalam evaluasi kinerja pada literatur akuntansi serta pengendalian (Alim, 2006).

Sarana dan prasarana kantor tercantum pada Peraturan Walikota (Perwal) Bandung No. 60 Tahun 2019 perihal Susunan Organisasi, Kedudukan, Tata Kerja, Serta Tugas & Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Pasal 9 dan Pasal 12 perihal melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan untuk sarana dan prasarana DPRD. Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020.

**Gambar 1.**  
**Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020**

No	Uraian	2018			2019			2020		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi Rp. %		Anggaran (Rp.)	Realisasi Rp. %		Anggaran (Rp.)	Realisasi Rp. %	
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	3.102.020.000	2.677.475.000	86,3
2	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.218.500.795	3.014.189.195	71,5	3.952.952.989,69	3.614.229.880	91,4	4.374.360.550	3.884.307.955	88,8
3	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	84.000.000	79.200.000	94,3	500.742.880	355.300.000	71	1.347.649.910	1.315.407.500	97,6
4	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	-	-	868.568.250	847.682.231	97,6	-	-	-
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.199.885.054	2.489.620.211	77,8	15.801.979.318,24	11.280.061.810	71,4	8.598.212.320	7.132.587.648	83
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.398.953.300	1.737.738.300	72,4	2.263.812.000	2.173.058.000	96	2.718.132.000	2.545.418.000	93,7
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	867.406.432	733.691.822	84,6	816.455.000	749.448.000	91,8	958.145.000	887.045.300	92,6
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	210.130.800	202.193.750	96,2	40.500.000	38.313.000	94,6	452.500.000	436.892.500	96,6
9	Kegiatan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	223.331.548	212.441.339	95,1	548.000.000	454.422.935	82,9	-	-	-
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	464.776.000	288.240.000	62	711.280.000	488.997.300	68,8	-	-	-
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	750.971.000	176.222.500	23,5	335.280.000	269.798.000	80,5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>12.417.954.929</b>	<b>8.933.537.117</b>	<b>71,9</b>	<b>25.839.570.437,93</b>	<b>20.271.311.156</b>	<b>78,5</b>	<b>21.551.019.780</b>	<b>18.879.133.903</b>	<b>87,6</b>

Sumber: LRA Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020

**Tabel 1.**  
**Rata-rata Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Persentase (%)	
				Realisasi	Sisa
2018	12.417.954.929	8.933.537.117	3.484.417.812	71,94	28,06
2019	25.839.570.437,93	20.271.311.156	5.568.259.281,93	78,45	21,55
2020	21.551.019.780	18.879.133.903	2.671.885.877	87,6	12,4
<b>Rata-rata Persentase</b>				<b>79,33</b>	<b>20,67</b>

Sumber: LRA Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran untuk membiayai kegiatan dalam program tersebut menunjukkan adanya suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan penggunaan dalam pengalokasian anggaran yang dalam realisasinya tidak sesuai berdasarkan target anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam realisasi anggaran tahun 2018-2020 yang serapan atau realisasinya masih di bawah 100%. Apabila persentase penyerapan anggaran tersebut masih saja di bawah 100%,

hal itu menunjukkan jika pengelolaan terhadap anggaran yang sudah ditetapkan dan diberikan tidak dilakukan dengan efektif. Efektivitas itu sendiri erat kaitannya dengan pencapaian tujuan serta target kebijakan (Rahmasari, 2021). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini belum efektif dalam penggunaan anggarannya karena belum mencapai pada titik yang maksimal.

Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung sepenuhnya dibiayai dari APBD Kota Bandung. Berdasarkan data yang disajikan di atas, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bandung mengalami kenaikan dengan rata-rata peningkatan tersebut sebesar 7,83%, namun untuk daya serap anggaran itu sendiri masih belum maksimal karena pada 3 tahun tersebut masih dibawah 100%, bahkan di rata-ratakan tiga tahun tersebut hanya mencapai 79,33. Permasalahan yang terjadi terkait rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut merupakan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, yang antara lain:

1. Adanya perencanaan yang kurang optimal sehingga dalam 3 (tiga) tahun tersebut persentase tingkat pencapaiannya tidak mencapai 100%.
2. Terjadinya pelaksanaan anggaran yang tidak tepat waktu atau adanya keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran.
3. Terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak jadi diadakan.

Melakukan evaluasi program atau suatu kebijakan publik memerlukan adanya tolak ukur untuk menilai keberhasilan kebijakan publik atau pencapaian program. Evaluasi anggaran juga memiliki arti sebagai gaya atasan dalam melakukan evaluasi anggaran yang telah ditetapkan. Membahas penelitian tentang Evaluasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020 menggunakan teori dari Dunn (2003) bahwasannya evaluasi bisa dikatakan sebagai dengan suatu *appraisal* (penaksiran), pemberian *rating* (angka atau nilai), dan *assessment* (penilaian), maka dari itu hal tersebut dapat menyatakan suatu usaha dan kemudian menganalisisnya sebagai akibat atau hasil dari kebijakan tersebut. hal tersebut dapat menyatakan suatu usaha dan kemudian menganalisisnya sebagai akibat atau hasil dari kebijakan tersebut. Kemudian (Dunn, 2003) dengan bukunya yang diberi judul “Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua” mengemukakan jika evaluasi memiliki 6 (enam) kriteria yang terdiri atas Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, serta Ketepatan.

#### 1. Efektivitas

Dunn dalam buku Analisis Kebijakan Publik mengemukakan efektivitas (*effectiveness*) memiliki kaitan dengan apakah dalam alternatif yang dipilih mampu mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan atau mampu mencapai suatu tujuan atas terlaksananya tindakan atau kegiatan (Dunn, 2003).

#### 2. Efisiensi

Dunn mengemukakan jika *efficiency* (efisiensi) berkenaan dengan seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk dapat mewujudkan tingkat efektivitas tertentu (Dunn, 2003).

3. Kecukupan

*Adequacy* (kecukupan) menurut Dunn berkaitan dengan sejauh mana suatu tingkat efektivitas mampu memenuhi nilai, kebutuhan, ataupun peluang yang mampu menumbuhkan suatu masalah (Dunn, 2003: 430).

4. Perataan

Menurut Dunn keadilan (*equity*) berkaitan erat dengan rasionalitas sosial dan rasionalitas legal, serta merujuk terhadap upaya antara suatu kelompok yang bervariasi dalam lingkup masyarakat (Dunn, 2003: 434). Program tertentu dapat dikatakan efektif, efisien, serta cukup jika biaya dapat dimanfaatkan secara merata. Hal penting dalam perataan adalah kewajaran dan keadilan.

5. Responsivitas

Dunn menyatakan terkait responsivitas (*responsiveness*) yang berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu memuaskan preferensi, kebutuhan, ataupun nilai kelompok pada masyarakat tertentu (Dunn, 2003).

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan melihat terhadap nilai dari suatu tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Menurut Dunn ketepatan (*appropriateness*) merupakan suatu kriteria yang digunakan dalam memilih beberapa alternatif yang nantinya menjadi pertimbangan dengan memberi penilaian apakah hasil dari alternatif yang ditawarkan adalah suatu opsi tujuan yang dinilai layak (Dunn, 2003).

Adapun pengutipan penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh perbandingan sekaligus acuan. Maka dari itu peneliti dalam hal ini akan menguraikan beberapa hasil dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Pertama, penelitian dari Iqbal Abdurrahmansyah (2019) yang berjudul “*Evaluasi Kinerja Keuangan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Tahun 2015-2018*”. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui bagaimana evaluasi terhadap kinerja keuangan dari pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Cibiru pada tahun 2015-2018 ditinjau berdasarkan selisih antara realisasi terhadap anggaran belanja, kemudian dari segi tingkatan efisiensi belanja, serta pertumbuhan belanjanya yang pada akhirnya apa yang menjadi target dari realisasi belanja ini tidak sesuai dengan sarannya. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal mempergunakan metode deskriptif berdasarkan suatu pendekatan kualitatif. Untuk hasil penelitian yang didapatkan bahwasannya evaluasi dari kinerja keuangan PIPPK pada penelitian ini menerangkan: (1) Dalam usaha melakukan perbaikan pada besarnya varians belanja bisa dilakukan dengan menyertai pembuatan secara matang saat melakukan perencanaan anggaran. (2) Dalam upaya melakukan perbaikan atas efisiensi belanja agar program yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi untuk pemahaman. (3) Dalam upaya memperbaiki pertumbuhan belanja, hal tersebut bisa dengan melakukan input perencanaan yang dilakukan secara bersama serta mampu mengoptimalkan apa yang sudah ada.

Kedua, penelitian dari Nida Nurul Azizah (2021) dengan judul “*Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016 - 2020*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui serta menggambarkan suatu kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mempergunakan

suatu teori perhitungan rasio-rasio keuangan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi suatu kinerja keuangan daerah. Adapun penelitian ini metode yang digunakannya yaitu metode penelitian kuantitatif berdasarkan pendekatan deskriptif.

Adapun hasil penelitiannya membagikan bahwa: (1) Rasio Kemandirian di Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2016-2020 menghasilkan rata-rata pada tingkat ketergantungan daerah sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 menghasilkan persentase sebesar 62% serta berada pada tingkat tolak ukur yang terbilang sedang; (2) Rasio Kemandirian di Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2016-2020 menduduki kriteria yang dinilai sangat rendah dengan persentase hanya 10%, dimana hal ini termasuk pada pola hubungan ninstruktif, yang artinya pada pengaplikasian otonomi daerah, wilayah Kabupaten Ciamis masih dinilai belum mampu serta masih saja mengandalkan kontribusi yang berasal dari pemerintah pusat; 3) Persentase rata-rata Rasio Efektivitas PAD di Kabupaten Ciamis padatahun 2016-2020 sampai pada 98% sehingga dapat dinyatakan efektif untuk mengatur suatu pendapatan anggaran yang sesuai berdasarkan target tiap tahunnya; serta 4) Terkait Rasio Efisiensi PAD di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016-2020 memperoleh rata-rata dengan persentase mencapai 104% sehingga dapat dikatakan kurang efisien, yang artinya pada Kabupaten Ciamis ini masih kurang efisien dalam memaksimalkan sumber pendapatan serta potensi wilayahnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sekar Rahmawati (2021) yang berjudul “Evaluasikinerja anggaran Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (PPPTP) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2019”. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu guna mengevaluasi kinerja anggaran Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (PPPTP) pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2019. Pada penelitian ini mengacu terhadap pemikiran Zainal Arifin (2019) mengenai penilaian (evaluasi) suatu program dan juga didukung oleh pemikiran Mahmudi (2010) mengenai evaluasi kinerja anggaran secara keseluruhan. Selanjutnya metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian memperoleh bahwa penilaian kinerja anggaran pada PPPTP di Dinas Perikanan serta Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2019 dinyatakan sudah ideal (optimal).

Hal ini juga didukung karena adanya upaya dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta untuk mengevaluasi dengan cukup serius. Varians belanja yang terbilang sering memberi keuntungan di tahun 2017-2019 menyatakan jika penyerapan anggaran di PPPTP ini sudah relatif maksimal. Oleh sebab itu akibatnya varians belanja pada tahun 2019 capaiannya hanya 28%. Adapun terkait efisiensi belanja tahun 2017 sampai 2019 dikatakan sudah sangat efisien. Tetapi pada tahun 2017-2019 terkait pertumbuhan belanja PPPTP terus mengalami peningkatan. Adapun kenaikan yang terjadi dikarenakan oleh adanya penambahan cakupan kegiatan atau layanan, serta adanya penambahan anggaran dengan diadakannya Sapi Potong pada kegiatan Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan (IB).

Peneitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mempunyai persamaannya yaitu sama-sama menganalisis tentang suatu evaluasi anggaran. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana Evaluasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020. Perbedaan lainnya yang menjadi novelty dari penelitian ini yaitu dari teori yang digunakan dengan penelitian sebelumnya berbeda. Dua (2) penelitian

sebelumnya menggunakan teori Mahmudi dengan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan suatu teori evaluasi dari William N. Dunn. Dari pemaparan latar belakang dan masalah yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020”.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang artinya peneliti membuat gambaran atau pemaparan akurat, sistematis, dan faktual yang berkenaan dengan suatu fenomena, sifat, dan fakta. Peneliti mempergunakan metode ini dikarenakan dalam penelitian ini berupaya untuk melakukan potret terhadap evaluasi anggaran di Sekretariat DPRD Kota Bandung yang khusus pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2018- 2020. Adapun fokus pada penelitian ini yang pertama, yaitu keberhasilan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Tahun 2020. Kemudian yang kedua, yaitu faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Tahun 2020. Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Adapun untuk memilih informan dan melakukan wawancara pada penelitian ini peneliti mengambil sampel ditentukan dengan teknik *simple random sampling* (sampling acak sederhana) yaitu teknik dalam pengambilan sampel dari berbagai populasi penelitian tersebut dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata, tingkatan, atau pangkat yang ada padapopulasi tersebut (Sugiyono, 2008).

**Tabel 2.**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Lama Bekerja	Jumlah
1	Aa	Bagian Umum	Penyimpan Barang	30 Tahun	2
2	Ab	Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran	26 Tahun	1

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2022

Peneliti menggunakan sumber data primer serta data sekunder. Wawancara langsung yang merupakan data primer dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan Studi literatur yang relevan yang merupakan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan, yaitu: 1) wawancara pada salah satu pegawai Bagian Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Anggaran dan Bagian Pengadaan Barang, 2) observasi lapangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung, serta 3) dokumentasi yang didukung dengan perlengkapan yang sudah disiapkan oleh peneliti seperti perekam suara, kamera handphone, serta buku catatan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan, yaitu: 1) Pengumpulan Data yang dilaksanakan kepada sasaran penelitian di lokasi penelitian, 2) Reduksi Data diselesaikan dengan cara memangkas data yang tidak signifikan, 3) Penyajian



Data dilakukan dengan menyajikan data yang sinkron berdasarkan tema penelitian, dan 4) Menarik Kesimpulan berdasarkan data yang sudah didapatkan (Hariyoko et al., 2021).

### **Hasil dan Pembahasan**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bandung berasaskan pada Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor. 014 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Lebih jelas lagi dipaparkan pada Pasal 1 bahwa standarisasi terkait sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan pembakuan ruang kantor, rumah dinas, perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas. Fasilitas yang secara langsung berfungsi menjadi penunjang proses penyelenggaraan Pemda dalam upaya mencapai target yang sudah ditetapkan, seperti: perlengkapan kerja, ruangan kantor, serta kendaraan dinas dinamakan Sarana Kerja. Sedangkan fasilitas yang tidak secara langsung berfungsi untuk membantu pelaksanaan suatu proses kerja aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti: tempat tinggal jabatan, gedung tempat kerja, serta rumah instansi dinamakan Prasarana Kerja (Peraturan Walikota Bandung, 2009).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor sehingga akan membantu pelaksanaan operasional kantor dan bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan kinerja aparatur. Termasuk pada Sekretariat DPRD Kota Bandung, program ini merupakan suatu program yang sangat penting karena akan menunjang segala kebutuhan yang umumnya diperlukan oleh Sekretariat Dewan dan khususnya untuk para Dewan, Komisi-komisi, dan Fraksi-fraksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Sekretariat DPRD Kota Bandung, peneliti telah mewawancarai sebanyak dua informan yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Penyimpan Barang sehingga menghasilkan data serta hasil wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti.

Evaluasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bandung ini dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) pasal 1 poin 17 bahwasannya Pengguna Anggaran (PA) merupakan pejabat yang memegang kewenangan penggunaan keuangan untuk menjalankan fungsi serta tugas pokoknya pada SKPD yang dipimpinnya. Sedangkan definisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Permendagri pasal 1 faktor 20 adalah tenaga profesional (pejabat) yang secara sah diberi kuasa untuk menjalankan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam menjalankan sejumlah fungsi dan tugasnya sebagai SKPD (Permendagri 21, 2011). Dalam hal ini Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan Ketua Sekretariat Dewan sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Bagian yang berkaitan dengan penyediaan Sarana dan Prasarana. Berdasarkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur itu sendiri berada pada wilayah Bagian Umum yang artinya Kepala Bagian Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Hasil penelitian yang diperoleh merupakan data terkini yang terjadi di lapangan, disesuaikan dengan teori yang digunakan peneliti, yaitu penerapan teori Evaluasi berdasarkan teori William N. Dunn yang memiliki 6 (enam) kriteria, yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Perataan/Pemerataan, Kecukupan, Responsivitas, dan Ketepatan.

## Efektivitas

Menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah dalam penelitian (Saharuddin, 2018) efektifitas berarti keadaan efektif, keefektifan. Sedangkan pengertian dari efektif itu sendiri yaitu menentukan tujuan secara tepat atau melakukan sesuatu secara benar. Selain itu menurut Nurkholis (2008) dalam (Saharuddin, 2018) berdasarkan tinjauan kepemimpinan yang dikatakan efektif, jika efektivitas tersebut bisa dinilai dengan dua (2) cara; pertama, suatu tindakan yang efektif apabila dapat mencapai tujuan utama yang telah ditentukan; kedua, menjadi efektif artinya berkonsentrasi kembali terhadap apa yang menjadi tugas utama yang semestinya dilaksanakan oleh organisasi/instansi dan membuang aspek atau tugas yang tidak diperlukan. Suatu aktivitas operasional dapat dikatakan efektif bila proses pada kegiatannya bisa mencapai tujuan serta target akhir kebijakan (*spending wisely*) (Sari et al., 2018). Dalam hal ini menilai target dari tujuan dan sasaran anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bandung. Seperti apa perencanaan dan pelaksanaan dari proses penganggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang “Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan” terdapat standar atau kriteria suatu program/anggaran dapat dikatakan efektif yaitu apabila (Camalia, 2021):

- Hasil pencapaian jika di atas 100% artinya sangat efektif.
- Hasil pencapaian 90% s/d 100% artinya efektif.
- Hasil pencapaian 80% s/d 90% artinya cukup efektif.
- Hasil pencapaian 60% s/d 80% artinya kurang efektif.
- Hasil pencapaian jika di bawah 60% artinya tidak efektif.

Jika dilihat dari Kepmendagri tersebut, bisa dikatakan bahwa anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk tahun anggaran 2018-2019 hanya mencapai tingkat pencapaian 60%-80% yang artinya kurang efektif, tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu kisaran 80%-90% yang berarti cukup efektif. Adapun jika ketiga tahun tersebut di rata-ratakan tingkat pencapaiannya hanya mencapai 79,33% itu artinya pelaksanaan anggaran pada tiga tahun tersebut masih kurang efektif. Namun berdasarkan penuturan Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Pelaporan bahwasannya untuk kriteria efektivitas, anggaran pada program ini sudah dikatakan efektif. Adapun pencapaian realisasi yang tidak mencapai 100% baik itu dari segi pengadaan maupun pemeliharaan bukan artinya tidak tercapai, namun dari segi kinerja tetap tercapai tetapi ada efisiensi. Karena penganggaran itu merupakan estimasi tahun ke depan, dan apa yang menjadi estimasi anggaran itu di tahun ke depan bisa saja lebih dari estimasi ataupun kurang dari estimasi.

Adapun untuk seluruh sasaran kegiatan yang telah diprogramkan dan ditargetkan sudah terlaksana dengan baik karena munculnya rencana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini dimulai dari rencana 5 tahunan atau yang disebut dengan Rencana Jangka Panjang, rencana tahunan/Rencana Jangka Pendek, Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU). Jadi dalam hal kaitannya dengan rencana ini yaitu kebutuhan barang yang memang betul-betul prioritas pada tahun tersebut apa saja, maka dari itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan.

Dari hasil hasil penelitian ini bahwa anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2018-2020 ini meskipun tingkat pencapaiannya berdasarkan Kepmendagri termasuk yang kurang efektif. Namun ketidakefektifan tersebut bukan karena adanya kinerja dari kegiatan pada program tersebut yang tidak terlaksana/tercapai, tetapi karena adanya efisiensi anggaran. Efektif sesuai kinerjanya namun dari sisi anggaran terdapat silpa anggaran. Silpa anggaran tersebut jika terjadi sebelum perubahan bisa dihilangkan, tetapi jika silpanya terjadi setelah perubahan anggaran maka anggaran yang tidak terpakai tersebut akan muncul pada silpa di akhir tahun.

### Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009) dalam (Sari et al., 2018), efisiensi berafiliasi erat pada konsep produktifitas, dimana pengukuran efisiensi ini dilakukan berdasarkan perbandingan antara output yang didapatkan terhadap input yg dipergunakan (*cost of output*). Proses aktivitas operasional terbilang efisien bila hasil kerja atau suatu produk tertentu mampu dicapai dengan memanfaatkan sumber daya serta danayang serendah – rendahnya (*spending well*).

Selain efektivitas, efisiensi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat dikatakan efisien bila memenuhi kriteria efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 690.900-327 tentang “Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan”, yaitu (Camalia, 2021):

- Tingkat Pencapaian lebih dari 100% artinya tidak efisien.
- Tingkat Pencapaian 90% s/d 100% artinya kurang efisien.
- Tingkat Pencapaian 80% s/d 90% artinya cukup efisien.
- Tingkat Pencapaian 60% s/d 80% artinya efisien.
- Tingkat Pencapaian dibawah 60% artinya sangat efisien.

Berdasarkan kriteria efisiensi menurut Kepmendagri, maka anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2018-2019 tingkat pencapaiannya yaitu sebesar 60%-80% yang berarti efisien, sedangkan pada tahun 2020 persentase tingkat pencapaiannya sekitar 80%-90% yang artinya cukup efisien. Jika dirata-ratakan dari ketiga tahun tersebut maka anggaran pada Program tersebut bisa dikatakan efisien. Sama halnya yang dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Pelaporan serta Bagian Penyimpan Barang, bahwa anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sudah efisien maka dari itu tiap tahun ada silpa anggaran. Silpa anggaran tersebut bukan berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan, tetapi silpa selisih dari hasil belanja. Silpa anggaran ini jika pelaksanaannya sebelum perubahan maka silpa tersebut bisa dihilangkan, tetapi apabila pelaksanaannya setelah perubahan silpa pasti akan muncul di akhir tahun.

Maka dari itu, hasil penelitian yang telah diamati oleh peneliti pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2018-2020 ini dapat dikatakan efisien untuk pelaksanaan anggarannya karena sudah mengupayakan menggunakan sumber daya dan dana yang ada untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan agar semua kegiatan pada program tersebut dapat tercapai. Efisiensi program juga dapat dinilai berdasarkan tiga indikator yang dikemukakan oleh Syamsi (2007), yaitu: Pertama, mengerti latar belakang dan tujuan dari pekerjaan yang dilakukan. Kedua, Membuat perencanaan pekerjaan. Ketiga, membagi pekerjaan-pekerjaan besar menjadi kecil.

Dari segi membuat perencanaan pekerjaan, perencanaan yang dimuat dalam hal ini berupa Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bandung. Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah dokumen yang disusun dengan proses sistematis serta berkelanjutan dan merupakan suatu penjabaran atas Visi dan Misi kepala daerah yang telah terpilih dan sudah terintegrasi berdasarkan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh daerah tersebut, dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu Sekretariat DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bandung yg merupakan suatu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu periode 1 (satu) tahun. Dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bandung dimuat program serta kegiatan prioritas yang kemudian diusulkan untuk direalisasikan di satutahun mendatang.

**Tabel 3.**  
**Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>Visi</b>	<b>Misi</b>
<b>2014 - 2018</b>	<i>“Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Menuju Kota Unggul, Nyaman dan Sejahtera”.</i>	<i>“Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandung”.</i>
<b>2019 - 2023</b>	<i>“Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandung Menuju Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”.</i>	<i>“Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandung”.</i>

(Sumber: LKIP Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020)

Penuturan dari Bagian Penyimpan Barang mengenai pembuatan perencanaan anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bandung “Yang melaksanakan perencanaan penganggaran yaitu Pak Setwan atas dasar usulan Kasubag. Kalau pengadaan barang permulaannya kita datang ke komisi atau pimpinan/fraksi, kebutuhan apa saja untuk pengadaan barang. Nanti itu semua dianggarkan melalui Kasubag perlengkapan, diusulkan ke Bagian Umum (Bagum) dan oleh bagian umum nanti direkap, lalu dari bagum ke Pak Setwan”. Dari penuturan tersebut menyatakan untuk membuat perencanaan anggaran dilakukan sebagaimana usulan dari keempat Kepala Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, dan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan apa saja yang diperlukan pada tiap bagian tersebut yang nantinya diperuntukan untuk kebutuhan Dewan, Komisi, dan Fraksi DPRD Kota Bandung.

**Kecukupan**

Indikator kecukupan ini dapat diukur dari seberapa jauh pencapaian hasil yang diharapkan dapat memecahkan masalah. Sehingga, syarat utama dari kecukupan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sumber tersebut harus memberikan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan sasaran yang ditargetkan. Kecukupan yang dimaksud mengacu pada sejauh mana tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai.

Untuk kecukupan menurut pemaparan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, “Kita pernah mengalami kekurangan terutama untuk peningkatan sarana lift. Pertama lift itu sesuatu yang baru buat kita di gedung DPRD karena di gedung DPRD yang sebelumnya kita tidak mempergunakan lift. Nah untuk besaran pemeliharaan itu kita belum tau besarnya seperti apa, makanya kita baru tahu setelah tahun kedua, ternyata yang dibutuhkan dalam pemeliharaan sarana lift itu apa aja yang dibutuhkan. Dan kalau misalkan sekarang kaitan tercukupi atau belum, ya masih ada kurang. Karena sebetulnya pemeliharaan itu muncul manakala kita ada pengadaan asset, jadi kita berbelanja asset otomatis pemeliharaannya akan muncul. Nah belum semua asset muncul pemeliharaannya”. Kemudian menurut Bagian Penyimpan Barang pun sama mengatakan bahwa “Kekurangan terus, soalnya gini, kita menganggarkan untuk kebutuhan seperti mebeulair, computer, dsb tapi ternyata di dalam tahun anggaran ini ada permohonan-permohonan dari Dewan berupa pengadaan barang yang tidak ada anggarannya, otomatis nanti di perubahan”.

Berdasarkan hasil data yang peneliti peroleh dari narasumber mengenai kecukupan ini, peneliti menyimpulkan jika anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini belum capai kriteria mencukupi karena pada saat pelaksanaannya anggaran selalu mengalami kekurangan. Adapun jika terjadi silpa anggaran tidak serta merta bisa dipergunakan untuk menutupi kebutuhan yang kurang tersebut, tetap harus melalui proses perubahan anggaran yang dilaksanakan pada bulan September.

### **Perataan**

Perataan/pemerataan bisa dikatakan memiliki makna keadilan yang diberikan serta diperoleh atas suatu kebijakan publik. Program atau kegiatan bisa terbilang efektif, efisien serta memadai jika biaya dan mafaat didistribusikan secara merata. Kebijakan yang berpusat pada perataan merupakan kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil dapat disalurkan. Suatu program tertentu mungkin mampu dikatakan efektif, efisien, dan mencukupi jika biaya serta manfaatnya bisa tersalurkan secara merata. Kunci pemerataan, yaitu keadilan dan kewajaran (Dewi, 2016).

#### **1. Keadilan**

Dari hasil pemaparan Bagian Penyimpan Barang mengenai perataan anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bahwa “Bahasanya bukan pemerataan ya, kalau pemerataan semua item yang memang harus dipelihara itu ada muncul. Tapi lebih kepada prioritas, jadi apa yang memang istilahnya mah lebih berpengaruh terhadap kinerja sekretariat DPRD Kota Bandung menjadi prioritas. Kalau memang itu prioritas pasti dapat”. Selain itu menurut Bagian Penyimpan barang pun sama, untuk anggaran Program ini sudah merata sesuai kebutuhan dan berdasarkan prioritasnya yang paling mendesak. Namun dari pemaparan Bagian Penyimpan Barang mengatakan “Biasanya bagian umum lebih besar dari bagian-bagian yang lain gitu ya, soalnya bagian umum itu dapurnya kantor DPRD Kota Bandung setiap pengadaan pasti di bagian umum jadi kalau misalnya dibandingkan sudah merata ga anggaran bagian keuangan, bagian persidangan, bagian garwas, dan bagian umum otomatis bagian umum pasti sangat lebih besar bahkan bisa disebutkan bagian umum 60%, bagian keuangan 15%, dan bagian lainnya berapa persen. Tapi bagian umum pasti yang paling banyak dari total anggaran sekretariat DPRD Kota Bandung”. Terkait dengan pembagian anggaran pada setiap bagian di DPRD Kota Bandung jika dilihat dari segi persentase bisa dikatakan pembagian anggaran tidak merata, dan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur itu

sendiri ada di Bagian Umum yang mendapatkan anggaran terbesar. Tetapi hal tersebut bukan berarti tidak merata, tetapi pembagian anggaran tersebut sudah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas.

2. Kewajaran

Berdasarkan narasumber bagian Penyimpan Barang bahwa “Alhamdulillah hasil pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK hasilnya pun WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tapi tidak 100% bagus gitu ya, ada lah kekurangan-kekurangan ada koreksi-koreksi dari BPK”. Sehingga dalam kriteria perataan ini berdasarkan data yang peneliti dapat disimpulkan bahwa anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana meskipun masih adanya koreksi dari pengawas eksternal yaitu Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun sudah bisa dikatakan merata karena telah memenuhi keadilan dan kewajaran yang merupakan kunci dari pemerataan.

**Responsivitas**

Dunn menyatakan bahwasannya kriteria responsivitas merupakan hal penting disebabkan kriteria ini yaitu analisis yang mampu memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, dan perataan), masih dikatakan gagal apabila belum melayani kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Bandung lebih menanggapi kepuasan dan kebutuhan aktual umumnya untuk Sekretariat Dewan dan khususnya untuk anggota Dewan.

**Gambar 2.**

**Capaian Kinerja**

**Sasaran I:** Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitas kebutuhan kerja DPRD.	%	80	84	105.00	80	81.5	101.88	85	85	100.00

**Sasaran II :** Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai-hasil evaluasi AKIP melalui Komisi-komisi.	Angka	75	75	100.00	75	80.13	106.84			

**Sasaran III :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

(Sumber: LRA Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2020)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pasal 39 bahwa Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik (Menteri Keuangan RI, 2017). Dari data tersebut bisa dilihat bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung sudah bisa dikatakan baik dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan anggota Dewan karena capaian kerjanya yang mencapai target bahkan melebihi target.

Selain berdasarkan data pencapaian target kinerja tersebut, terdapat pemaparan dari Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan terkait dengan responsivitas terhadap anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2018-2020 “Kalau dilihat dari responsibilitas, sebetulnya penganggaran itu tidak memfokuskan untuk hal itu. Tapi manakala anggaran itu berindikasi ke hal-hal seperti itu sudah siap. Contoh, kita responsive terhadap kaum *difable* gitu ya, pada kegiatan pemeliharaan gedung itu sudah muncul. Misalkan sekarang pembangunan sarana jalan untuk *difable*, itu sudah termasuk seperti itu”. Begitu juga menurut bagian pengadaan barang bahwa anggaran pada Program ini setiap kegiatannya yang termasuk pengadaan dan pemeliharaan sudah sesuai dengan kebutuhan Dewan, sehingga anggota Dewan merasa puas. Adapun jika terjadi ketidakpuasan anggota Dewan yang disebabkan kebutuhannya tidak terpenuhi biasanya terjadi karena kebutuhan tersebut yang sifatnya mendadak dan tidak tercantum pada anggaran murni sehingga kebutuhan tersebut baru bisa terpenuhi saat perubahan anggaran.

Dari data LKIP dan hasil wawancara tersebut peneliti mengamati bahwa anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini sudah responsif terhadap kepuasan dan kebutuhan anggota Dewan. Kebutuhan yang termasuk pengadaan maupun pemeliharaan barang sudah diusahakan oleh Setwan untuk bias memenuhi segala kebutuhan anggota Dewan. Kalau pun jika anggota Dewan tidak merasa puas terhadap kinerja Setwan, hal itu terjadi karena permintaan Dewan yang muncul setelah proses penyusunan anggaran dan sudah disahkan menjadi anggaran murni. Namun seperti kriteria sebelumnya dikatakan bahwa hal tersebut tetap dapat dilaksanakan pada saat terjadinya perubahan anggaran atau di anggaran murni tahun berikutnya.

### **Ketepatan**

Ketepatan ialah suatu hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar sudah memberikan nilai ataupun manfaat. Dalam hal kaitannya dengan evaluasi anggaran, yang dimana pencapaiannya dapat memberikan manfaat untuk Dewan selaku penerima manfaat ataupun Sekretariat Dewan selaku pelaksana. Terkait dengan kriteria ketepatan dalam teori Evaluasi Dunn ini Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Pelaporan mengatakan,

*“Iya sudah tepat, sehingga ada pertanggungjawabannya. Namun pada kisaran tahun 2020-2021 saat terjadi Pandemi Covid-19 kita ada rasionalisasi di luar, jadi istilahnya ada beberapa pekerjaan yang memang tidak jadi dilaksanakan dan baru dilaksanakan lagi kalau memang itu tetap diperlukan itu diperubahan.. Jadi begitu perubahan sudah ditetapkan, waktunya sudah terlalu mepet ke akhir tahun karena sekarang kan akhir tahun awal desember itu sudah tutup buku”.*

Begitu juga menurut penuturan Bagian Pengadaan Barang bahwasannya anggaran pada Program ini sudah tepat namun pada tahun 2020 saat terjadi Pandemi Covid-19 ada beberapa kegiatan yang ditangguhkan, banyak pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang di Sekretariat DPRD Kota Bandung yang tidak direalisasi berhubung anggarannya dilimpahkan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2018-2020 sudah tepat. Namun pada tahun 2020 ada anggaran yang dilimpahkan untuk kepentingan Pandemi Covid-19 untuk pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Anggaran Program yang dilimpahkan tersebut bukan berarti menjadi tidak tepat, tetapi hal itu karena ada hal yang lebih di prioritaskan pada saat itu. Untuk kegiatan yang tidak direalisasikan pun jika memang mendesak akan dimasukkan di perubahan anggaran, dan jika tidak terlalu mendesak di anggarkan tahun depan sebagai anggaran murni.

### **Simpulan**

Dalam pengukuran efektivitas anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2018-2020 masih pada tingkatan cukup efektif berdasarkan persentase dan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan. Yang menjadi permasalahan dari kriteria efektivitas adalah kurang tepatnya sasaran dalam menentukan satuan harga untuk perencanaan anggaran secara terperinci. Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dikatakan efisien karena berdasarkan pengukuran efisiensi realisasi anggaran dikatakan efisien apabila hasilnya mencapai 70%-80% dan dalam tiga tahun tersebut Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sudah efisien karena rata-rata persentase yaitu 79,33%. Selain dari itu, anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Bandung sesuai dengan indikator yaitu mengerti latar belakang dan tujuan, membuat perencanaan anggaran, dan membagi pekerjaan-pekerjaan besar menjadi kecil.

Adapun kebutuhan Dewan telah tercukupi karena Sekretariat DPRD Kota Bandung telah menyediakan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh Dewan. Sekretariat DPRD Kota Bandung sudah melaksanakan kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan maksimal namun Setwan DPRD Kota Bandung merasa kekurangan dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga pemerataan dirasa kurang. Capaian kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dikatakan sangat baik karena capaian kinerja rata-rata mencapai target. Pengguna jasa dalam artian anggota Dewan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Setwan. Ketepatan penggunaan anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sudah tepat, hanya saja pada tahun 2020 ada pelimpahan anggaran untuk keperluan Pandemi Covid-19.



**Referensi**

- Alim, M. N. (2006). Sasaran Dan Evaluasi Anggaran: Ketidakpastian Lingkungan Dan Pengalaman Manajer Sebagai Variabel Kontinjensi. *Ekuitas*, 10, 21–41.
- Blocher, E. J., Stout, D. E., Juras, P. E., & Smith, S. D. (2010). *Cost Management: A Strategic Emphasis*. McGraw-Hill Education.
- Camalia, A. E. (2021). *Evaluasi Belanja Daerah Pada Kecamatan Pameungpeuk Garut Tahun 2019-2020*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dewi, R. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin (ed.); 2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hariani, S., & Veny. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Dan Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Walikota Jakarta Barat). *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 273–283. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.008>
- Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., & Pangestuti, R. P. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1), 44–51. <https://doi.org/10.15575/jpan.v13i1.11745>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Phys. Rev. E*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167662/permendagri-no-21-tahun-2011>
- Menteri Keuangan RI. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214 tahun 2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga*. 1–43.
- Muslimah, S. (1998). Dampak Gaya Kepemimpinan, Ketidakpastian Lingkungan, dan Informasi Job-Relevant terhadap Perceived Usefulness Sistem Penganggaran. *The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)*, 1(2). <https://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/14>
- Rahmasari, F. D. (2021). *Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. [http://digilib.uinsgd.ac.id/44459/4/4\\_BAB I.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/44459/4/4_BAB I.pdf)
- Saharuddin. (2018). *Efektivitas Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Pada Mts Negeri IMuna*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Journals of Economics and Business Mulawarman (JEBM) - KINERJA*, 15(1), 38–43.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supyani, S., & Umam, K. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(3), 130–138. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.9072>